



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 282/Pid.B/2021/PN PkI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ADES SENJA PUTRA Alias ADES Alias KENTOS Bin
ABDUL ROKHIM;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 31 Desember 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Karya Bakti No. 126 RT 001 RW 003 Kelurahan
Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota
Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/47/IX/2021/Reskrim tanggal 30 September 2021

Terdakwa Ades Senja Putra Alias Ades Alias Kentos Bin Abdul Rokhim ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
 3. Penuntut sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
- Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan

Halaman 1 dari 21 Putusan No.282/Pid.B/2021/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 282/ Pid.B / 2021 / PN Pkl tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.B/2021/PN Pkl tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADES SENJA PUTRA Als. ADES Als. KENTOS Bin ABDUL ROKHIM terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang kami dakwakan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADES SENJA PUTRA Bin ABDUL ROKHIM dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kulkas merk Maspion seri URG-168 warna merah maroon bermotif bunga;
 - 1 (satu) set AC merk Polytron setengah PK beserta remot AC;
 - 1 (satu) buah tabung Gas merk Blue Gas ukuran 5 Kg warna biru beserta kompornya;
 - 1 (satu) unit Mikrowave (oven);
 - 1 (satu) buah bagian alat bongkar ban mobil;
 - 2 (dua) buah tang warna merah hitam;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kulkas merk Masphion URG-168 dari Toko Berkah Jaya;
 - 1 (satu) buah buku petunjuk pemasangan dan penggunaan pendingin ruangan / AC merk Polytron beserta kartu garansi.Digunakan dalam perkara MUSTA'IN Alias BADAQ Bin SONHAJI
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan No.282/Pid.B/2021/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan pembelaan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ADES SENJA PUTRA Als. ADES Als. KENTOS Bin ABDUL ROKHIM bersama-sama dengan MUSTA'IN Alias BADAK Bin SONHAJI dan saksi AFIANDI Als ANDI WEROK Bin BASIR (dilakukan penuntutan terpisah) , pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada bulan September 2021 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Pringlangu Gg.7 No.33 Rt.005 Rw.12 Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, ***mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak , yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Pringlangu Gg.7 No.33 Rt.005 Rw.12 Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan terdakwa bersama dengan bersama dengan saksi MUSTA'IN Als BADAK dan saksi AFIANDI Als ANDI WEROK sebelumnya berkumpul di rumah saksi AFIANDI Als ANDI WEROK, saksi AFIANDI Als ANDI WEROK bercerita kepada terdakwa dan saksi MUSTA'IN Als BADAK kalau depan rumahnya saksi AFIANDI Als ANDI WEROK dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya, kemudian saudara MUSTA'IN Als BADAK berkata “ gimana tak lebonane (bagaimana kalau tak masuki)”, saksi AFIANDI setuju kemudian mereka sepakat untuk memasuki rumah tersebut , saksi AFIANDI Als ANDI WEROK kemudian mematikan CCTV rumahnya supaya pada saat masuk rumah saksi DZIKRON JAMIL tidak terekam .

Halaman 3 dari 21 Putusan No.282/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi MUSTA'IN Als BADAK keluar sambil membawa sebilah besi alat bongkar ban mobil dan masuk kerumah saksi DZIKRON JAMIL dengan cara melompat pagar dan merusak pintu dengan cara mencongkel pintu dengan besi alat bongkar ban mobil, kemudian masuk kedalam, setelah ditunggu kurang lebih setengah jam akhirnya terdakwa menyusul masuk rumah saksi DZIKRON JAMIL, setelah masuk terdakwa memotong selang Freon AC dengan menggunakan tang sehingga mengeluarkan suara angin yang kencang, setelah suara anginnya berhenti, saksi AFIANDI Als ANDI WEROK menyusul masuk kerumah saksi DZIKRON JAMIL dengan membawa tang penggunting bonsai, membantu terdakwa yang sedang melepas indoor AC dengan menggunakan tang untuk memotong selang AC;
- Setelah berhasil memotong selang freon AC saksi AFIANDI Als ANDI WEROK kemudian mengambil dan menurunkan outdoor AC yang diletakan diatas atap kamar mandi, lalu mengambil 1 (satu) unit lemari es merk MASPION seri URG-168 warna merah mahrun bermotif dua bunga, 1 (satu) unit (satu set) AC merk POLYTRON setengah PK warna putih beserta remotnya, 1 (satu) unit Mikrowave (oven) alat pemanggang roti merk elektrolux warna biru muda, Sepasang speker aktif merk shap ukuran 6 (enam) inci warna abu-abu, 2 (dua) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah tabung Gas merk Blue Gas ukuran 5 Kg warna biru beserta kompornya yang melekat diatas tabungnya, dan Kemeja batik dan koko merek OELOEM sebanyak 5 (lima) kodi dan mereka bawa keluar secara berangsur dan dibawa masuk kedalam rumah saksi AFIANDI Als ANDI WEROK yang berhadap-hadapan dengan rumah korban.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi DZIKRON JAMIL, dan saksi KHOIRUN NUZUL SALAVIA Binti (Alm) MASYKUR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh Juta ribu Rupiah), terdakwa mengambil barang – barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi KHOIRUN NUZUL SALAVIA Binti (Alm) MASYKUR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam perkara ini Sehubungan dengan perkara tindak pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut Saksi sendiri;
- Bahwa yang Saksi ketahui kejadiannya pada hari Rabu Tanggal 22 September 2021 sekitar jam 10.00 WIB di Rumah yang beralamat di Pringlangu Gg. 7 No. 33 Rt. 05 Rw.12 Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa barang Saksi yang hilang berupa :
 - 1 (satu) unit lemari es merk MASPION seri URG-168 warna merah mahrun bermotif dua bunga;
 - 1 (satu) unit (satu set) AC merk POLYTRON setengah PK warna putih beserta remotnya, dengan ciri bagian tempat batrai remotnya retak;
 - 1 (satu) unit Mikrowave (oven) alat pemanggang roti merk elektrolux warna biru muda;
 - Sepasang speker aktif merk shap ukuran 6 (enam) inci warna abu-abu;
 - 2 (dua) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau;
 - 1 (satu) buah tabung Gas merk Blue Gas ukuran 5 Kg warna biru beserta kompornya yang melekat diatas tabungnya;
- Bahwa kronologisnya pelaku mengambil barang tersebut yang Saksi tahu bahwa pada hari Rabu Tanggal 22 September 2021 sekitar jam 10.00 WIB Saksi datang ke rumah dan pada saat itu Saksi mendapati barang-barang sudah tidak ada dan rumah Saksi sudah dalam keadaan berantakan dan rumah yang beralamat di Pringlangu Gg. 7 No. 33 Rt. 05 Rw.12 Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan sejak akhir Juli 2021 sampe dengan tanggal 22 September 2021. Setelah tahu ada barang-barang yang hilang lalu Saksi langsung pulang untuk bilang kepada suami Saksi (DZIKRON JAMIL), dan setelah itu Saksi melaporkan ke kantor polisi dengan suami Saksi;
- Bahwa pintu dan jendela rumah Saksi rusak;
- Bahwa pada saat Saksi meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci dan Saksi masih sering mengunjunginya. rumah tersebut sudah 2 (dua) bulan kosong. Terakhir Saksi mengunjungi Rumah tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 untuk mengecek rumah, pada saat itu rumah dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa pelakunya;

Halaman 5 dari 21 Putusan No.282/Pid.B/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan benar;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sebagian sudah ditemukan, sebagian barang ada yang belum ditemukan yaitu 5 (lima) kodi baju koko, 2 (dua) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau, dan sepasang speaker aktif, yang jika dijumlahkan nilainya sejumlah Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi tersebut tidak ada ijinnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi DZIKRON JAMIL Bin DAMURI;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian Saksi ketahui setelah Saksi diberi tahu istri Saksi pada hari Rabu, 22 September 2021 sekitar Pukul 11.30 WIB yang terjadi di rumah Saksi yang beralamat di kapling Damai lestari Kel. Pringrejo No. 33 Rt. 05 Rw. 12 Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa barang Saksi yang hilang berupa :
 - 1 (satu) unit lemari es merk MASPION seri URG-168 warna merah mahrun bermotif dua bunga;
 - 1 (satu) unit (satu set) AC merk POLYTRON setengah PK warna putih beserta remotnya, dengan ciri bagian tempat batrai remotnya retak;
 - 1 (satu) unit Mikrowave (oven) alat pemanggang roti merk elektrolux warna biru muda;
 - Sepasang speaker aktif merk shap ukuran 6 (enam) inci warna abu-abu;
 - 2 (dua) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau;
 - 1 (satu) buah tabung Gas merk Blue Gas ukuran 5 Kg warna biru beserta kompornya yang melekat diatas tabungnya;
- Bahwa pintu dan jendela belakang rusak, karena pelaku mencongkel dan merusak pintu depan rumah kemudian masuk dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci dan Saksi masih sering mengunjunginya. rumah tersebut sudah 2 (dua) bulan kosong;
- Bahwa tidak ada yang melihat siapa pelakunya;
- Bahwa bener barang bukti yang di tunjukkan dalam persidangan;

Halaman 6 dari 21 Putusan No.282/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sebagian sudah ditemukan, sebagian barang ada yang belum ditemukan yaitu 5 (lima) kodi baju koko, 2 (dua) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau, dan sepasang speaker aktif, yang jika dijumlahkan nilainya sejumlah Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi tersebut tidak ada ijinnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AFIANDI Alias ANDI WEROK Bin BASIR;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa pada hari Rabu dan tanggal 22 September 2021, sekira pukul 02.00 wib, di rumah saudara DZIKRON JAMIL (suami dari saudari KHOIRUN NUZUL SALAVIA) yang beralamat di Pringlangu Gg. 07 No.33 Rt. 005 Rw. 012 Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa barang yang Saksi ambil berupa :
 - 1 (satu) unit lemari es merk MASPION;
 - 1 (satu) unit (satu set) AC merk POLYTRON;
 - 1 (satu) unit Mikrowave (oven) alat pemanggang roti merk elektrolux;
 - Sepasang speaker aktif merk sharp;
 - 2 (dua) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau;
 - 1 (satu) buah tabung Gas merk Blue Gas ukuran 5 Kg warna biru beserta kompornya yang melekat diatas tabungnya;
 - 1 (satu) unit CCTV;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian bersama-sama dengan MUSTA`IN Als BADAK dan Terdakwa;
- Bahwa pemilik barang-barang yang ada dalam rumah tersebut adalah milik Saksi DZIKRON JAMIL;
- Bahwa karena Saksi tidak mengambil kemeja batik dan koko merk OELOEM, sedangkan barang-barang yang lainnya belum Saksi jual, semula Saksi simpan di rumah sekarang menjadi barang bukti;
- Bahwa alat bantu yang kita gunakan adalah 1 (satu) bilah besi (alat bongkar ban mobil) untuk mencongkel pintu, dan 1 (satu) buah tang pemotong bonsai untuk memotong selang AC;

Halaman 7 dari 21 Putusan No.282/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam mengambil barang-barang tersebut tidak mempunyai ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Saksi pernah dihukum sebanyak satu kali, dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di pekalongan pada sekitar tahun 2010, dan dihukum selama 1,5 (satu setengah) tahun, di Rutan Loji Pekalongan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MUSTA'IN Alias BADA Bin SONHAJI;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa pada hari Rabu dan tanggal 22 September 2021, sekira pukul 02.00 wib, di rumah saudara DZIKRON JAMIL (suami dari saudari KHOIRUN NUZUL SALAVIA) yang beralamat di Pringlangu Gg. 07 No.33 Rt. 005 Rw. 012 Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa barang yang Saksi ambil berupa :
 - 1 (satu) unit lemari es merk MASPION;
 - 1 (satu) unit (satu set) AC merk POLYTRON;
 - 1 (satu) unit Mikrowave (oven) alat pemanggang roti merk elektrolux;
 - Sepasang speaker aktif merk sharp;
 - 2 (dua) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau;
 - 1 (satu) buah tabung Gas merk Blue Gas ukuran 5 Kg warna biru beserta kompornya yang melekat diatas tabungnya;
 - 1 (satu) unit CCTV;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian bersama-sama dengan Afiandi Alas Andi Werok dan Terdakwa;
- Bahwa pemilik barang-barang yang ada dalam rumah tersebut adalah milik Saksi DZIKRON JAMIL;
- Bahwa 2 (dua) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau tersebut, sudah Terdakwa buang disemak semak area persawahan sebelah timur perumahannya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memang melihat ada beberapa dos yang berisi baju batik di dalam kamar rumah tersebut, namun waktu itu Terdakwa tidak mengambilnya. dan Terdakwa tidak tahu baju batik tersebut apakah diambil Terdakwa atau diambil Afiandi.
- Bahwa alat bantu yang kita gunakan adalah 1 (satu) bilah besi (alat bongkar ban mobil) untuk mencongkel pintu, dan 1 (satu) buah tang pemotong bonsai untuk memotong selang AC;

Halaman 8 dari 21 Putusan No.282/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian itu direncanakan oleh Afiandi, Terdakwa hanya diajak dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Saksi dalam mengambil barang-barang tersebut tidak mempunyai ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pencurian pada hari Rabu dan tanggal 22 September 2021, sekira pukul 02.00 wib, di rumah Saksi DZIKRON JAMIL (suami dari Saksi KHOIRUN NUZUL SALAVIA) yang beralamat di Pringlangu Gg. 07 No.33 Rt. 005 Rw. 012 Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Saksi MUSTA'IN Ala BADAK berkumpul di rumah Saksi AFIANDI Als ANDI WEROK, Saksi AFIANDI Als ANDI WEROK bercerita kepada Terdakwa dan Saksi MUSTA'IN Als BADAK kalau depan rumahnya Saksi AFIANDI Als ANDI WEROK dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya, kemudian Saksi MUSTA'IN Als BADAK berkata " gimana tak lebonane (tak masuki)", kemudian Saksi AFIANDI Als ANDI WEROK mematikan CCTV rumahnya biar pada saat masuk rumah Saksi DZIKRON JAMIL tidak terekam;
- Bahwa kemudian Saksi MUSTA'IN Als BADAK keluar sambil membawa sebilah besi (alat bongkar ban mobil) masuk kerumah Saksi DZIKRON JAMIL dengan cara melompat pagar dan merusak pintu (mencongkel pintu dengan alat bongkar ban mobil) kemudian masuk kedalam, lebih kurang jarak setengah jam Terdakwa penasaran dan berkata " kok lama banget sih BADAK NGAPAIN" akhirnya Terdakwa keluar rumah dan masuk rumah Saksi DZIKRON JAMIL menyusul Saksi MUSTA'IN;
- Bahwa Terdakwa kemudian memotong selang Freon AC dengan menggunakan tang sehingga mengeluarkan suara angin yang kencang, setelah suara anginnya berhenti, Saksi AFIANDI Als ANDI WEROK menyusul masuk kerumah Saksi DZIKRON JAMIL dengan membawa tang penggunting bonsai, sesampai didalam Saksi AFIANDI Als ANDI WEROK membantu

Halaman 9 dari 21 Putusan No.282/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sedang melepas indoor AC dengan menggunakan tang untuk memotong selang AC;

- Bahwa kemudian Saksi AFIANDI Als ANDI WEROK mengambil dan menurunkan outdoor AC yang diletakan diatas atap kamar mandi, kemudian mengambil 1 (satu) unit lemari es merk MASPION seri URG-168 warna merah mahrn bermotif dua bunga, 1 (satu) unit (satu set) AC merk POLYTRON setengah PK warna putih beserta remotnya, 1 (satu) unit Mikrowave (oven) alat pemanggang roti merk elektrolux warna biru muda, Sepasang speker aktif merk shap ukuran 6 (enam) inci warna abu-abu, 2 (dua) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah tabung Gas merk Blue Gas ukuran 5 Kg warna biru beserta kompornya yang melekat diatas tabungnya, dan Kemeja batik dan koko mer OELOEM lebih kurang sebanyak 5 (lima) kodi tersebut mereka bawa keluar secara berangsur dan dibawa masuk kedalam rumah Saksi AFIANDI Als ANDI WEROK yang berhadap-hadapan dengan rumah korban;
- Bahwa sepasang speker tersebut Terdakwa gadaikan kepada FIRDAUS sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), dan uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membayar uang sewa warnet;
- Bahwa alat bantu yang kita gunakan adalah 1 (satu) bilah besi (alat bongkar ban mobil) untuk mencongkel pintu, dan 1 (satu) buah tang pemotong bonsai untuk memotong selang AC;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tidak mempunyai ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti di persidangan yakni :

1. 1 (satu) unit kulkas merk Maspion seri URG-168 warna merah maroon bermotif bunga;
2. 1 (satu) set AC merk Polytron setengah PK beserta remot AC;
3. 1 (satu) buah tabung Gas merk Blue Gas ukuran 5 Kg warna biru beserta kompornya;
4. 1 (satu) unit Mikrowave (oven);
5. 1 (satu) buah bagian alat bongkar ban mobil;
6. 2 (dua) buah tang warna merah hitam;
7. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kulkas merk Masphion URG-168 dari Toko Berkah Jaya;
8. 1 (satu) buah buku petunjuk pemasangan dan penggunaan pendingin ruangan / AC merk Polytron beserta kartu garansi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan **fakta hukum sebagai berikut** :

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan benar;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pencurian pada hari Rabu dan tanggal 22 September 2021, sekira pukul 02.00 wib, di rumah Saksi DZIKRON JAMIL (suami dari Saksi KHOIRUN NUZUL SALAVIA) yang beralamat di Pringlangu Gg. 07 No.33 Rt. 005 Rw. 012 Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Saksi MUSTA'IN Als BADAK berkumpul di rumah Saksi AFIANDI Als ANDI WEROK, Saksi AFIANDI Als ANDI WEROK bercerita kepada Terdakwa dan Saksi MUSTA'IN Als BADAK kalau depan rumahnya Saksi AFIANDI Als ANDI WEROK dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya, kemudian Saksi MUSTA'IN Als BADAK berkata " gimana tak lebonane (tak masuki)", kemudian Saksi AFIANDI Als ANDI WEROK mematikan CCTV rumahnya biar pada saat masuk rumah Saksi DZIKRON JAMIL tidak terekam;
- Bahwa benar kemudian Saksi MUSTA'IN Als BADAK keluar sambil membawa sebilah besi (alat bongkar ban mobil) masuk kerumah Saksi DZIKRON JAMIL dengan cara melompat pagar dan merusak pintu (mencongkel pintu dengan alat bongkar ban mobil) kemudian masuk kedalam, lebih kurang jarak setengah jam Terdakwa penasaran dan berkata " kok lama banget sih BADAK NGAPAIN" akhirnya Terdakwa keluar rumah dan masuk rumah Saksi DZIKRON JAMIL menyusul Saksi MUSTA'IN;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian memotong selang Freon AC dengan menggunakan tang sehingga mengeluarkan suara angin yang kencang, setelah suara anginnya berhenti, Saksi AFIANDI Als ANDI WEROK menyusul masuk kerumah Saksi DZIKRON JAMIL dengan membawa tang penggunting bonsai, sesampai didalam Saksi AFIANDI Als ANDI WEROK membantu Terdakwa yang sedang melepas indoor AC dengan menggunakan tang untuk memotong selang AC;
- Bahwa benar kemudian Saksi AFIANDI Als ANDI WEROK mengambil dan menurunkan outdoor AC yang diletakan diatas atap kamar mandi, kemudian

Halaman 11 dari 21 Putusan No.282/Pid.B/2021/PN PKI



mengambil 1 (satu) unit lemari es merk MASPION seri URG-168 warna merah mahrn bermotif dua bunga, 1 (satu) unit (satu set) AC merk POLYTRON setengah PK warna putih beserta remotnya, 1 (satu) unit Mikrowave (oven) alat pemanggang roti merk elektrolux warna biru muda, Sepasang speaker aktif merk shap ukuran 6 (enam) inci warna abu-abu, 2 (dua) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah tabung Gas merk Blue Gas ukuran 5 Kg warna biru beserta kompornya yang melekat diatas tabungnya, dan Kemeja batik dan koko mer OELOEM lebih kurang sebanyak 5 (lima) kodi tersebut mereka bawa keluar secara berangsur dan dibawa masuk kedalam rumah Saksi AFIANDI Als ANDI WEROK yang berhadap-hadapan dengan rumah korban;

- Bahwa benar sepasang speaker tersebut Terdakwa gadaikan kepada FIRDAUS sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), dan uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membayar uang sewa warnet;
- Bahwa benar alat bantu yang kita gunakan adalah 1 (satu) bilah besi (alat bongkar ban mobil) untuk mencongkel pintu, dan 1 (satu) buah tang pemotong bonsai untuk memotong selang AC;
- Bahwa benarTerdakwa dalam mengambil barang tersebut tidak mempunyai ijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, apakah perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal dalam undang-undang yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, yaitu Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad.1. Unsur “Barang siapa” .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam pengertian hukum ialah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik berupa badan hukum maupun orang perorangan (person), yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa AFIANDI ALIAS ANDI WEROK Bin BASIR adalah merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban perorangan (person) yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab di depan hukum, sehingga bilamana pada saat ini Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, maka unsur barang siapa yang dimaksud oleh aturan hukum adalah diri Terdakwa yang berdasar pemeriksaan di persidangan adalah benar sebagai orang yang di dakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur barang siapa dimaksudkan dalam Pasal ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Mengambil* adalah memindahkan barang kedalam penguasaannya, yang tadinya barang tersebut belum berada dalam penguasaannya. Dan yang dimaksud dengan *Barang* adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dalam kehidupan seseorang (tidak selalu harus bernilai ekonomi), namun demikian barang itu harus ada pemiliknya karena barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian (res nullius dan res derelictae);

Menimbang, bahwa barang yang dimaksudkan di atas itu baik seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang itu tidak perlu



seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Pringlangu Gg.7 No.33 Rt.005 Rw.12 Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit lemari es merk MASPION seri URG-168 warna merah mahrun bermotif dua bunga, 1 (satu) unit (satu set) AC merk POLYTRON setengah PK warna putih beserta remotnya, 1 (satu) unit Mikrowave (oven) alat pemanggang roti merk elektrolux warna biru muda, Sepasang speker aktif merk shap ukuran 6 (enam) inci warna abu-abu, 2 (dua) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah tabung Gas merk Blue Gas ukuran 5 Kg warna biru beserta kompornya yang melekat diatas tabungnya, dan Kemeja batik dan koko merek OELOEM sebanyak 5 (lima) kodi milik korban DZIKRON JAMIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan barang-barang tersebut adalah milik Saksi DZIKRON JAMIL ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik kedua dalam pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Pringlangu Gg.7 No.33 Rt.005 Rw.12 Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit lemari es merk MASPION seri URG-168 warna merah mahrun bermotif dua bunga, 1 (satu) unit (satu set) AC merk POLYTRON setengah PK warna putih beserta remotnya, 1 (satu) unit Mikrowave (oven) alat pemanggang roti merk elektrolux warna biru muda, Sepasang speker aktif merk shap ukuran 6 (enam) inci warna abu-abu, 2 (dua) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah tabung Gas merk Blue Gas ukuran 5 Kg warna biru beserta kompornya yang melekat diatas tabungnya, dan Kemeja batik dan koko merek OELOEM sebanyak 5 (lima) kodi milik korban DZIKRON JAMIL;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Saksi MUSTA'IN Ala BADAK berkumpul dirumah Saksi AFIANDI Als ANDI WEROK, Saksi AFIANDI Als ANDI WEROK bercerita kepada Terdakwa dan Saksi MUSTA'IN Als BADAK kalau depan rumahnya Saksi AFIANDI Als ANDI WEROK dalam keadaan kosong tidak



ada penghuninya, kemudian Saksi MUSTA'IN Als BADAK berkata " gimana tak lebonane (tak masuki)", kemudian Saksi AFIANDI Als ANDI WEROK mematikan CCTV rumahnya biar pada saat masuk rumah Saksi DZIKRON JAMIL tidak terekam;

Menimbang, bahwasanya kemudian Saksi MUSTA'IN Als BADAK keluar sambil membawa sebilah besi (alat bongkar ban mobil) masuk ke rumah Saksi DZIKRON JAMIL dengan cara melompat pagar dan merusak pintu (mencongkel pintu dengan alat bongkar ban mobil) kemudian masuk kedalam, lebih kurang jarak setengah jam Terdakwa penasaran dan berkata " kok lama banget sih BADAK NGAPAIN" akhirnya Terdakwa keluar rumah dan masuk rumah Saksi DZIKRON JAMIL menyusul Saksi MUSTA'IN;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian memotong selang Freon AC dengan menggunakan tang sehingga mengeluarkan suara angin yang kencang, setelah suara anginnya berhenti, Saksi AFIANDI Als ANDI WEROK menyusul masuk ke rumah Saksi DZIKRON JAMIL dengan membawa tang penggunting bonsai, sesampai didalam Saksi AFIANDI Als ANDI WEROK membantu Terdakwa yang sedang melepas indoor AC dengan menggunakan tang untuk memotong selang AC;

Menimbang, bahwa benar sepasang speaker tersebut Terdakwa gadaikan kepada FIRDAUS sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), dan uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membayar uang sewa warnet;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijinnya kepada Saksi Dzikron;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ketiga dalam pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.4. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak" ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 02.30 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi AFIANDI Bin BASIR dan saksi MUSTAIN telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit lemari es merk MASPION seri URG-168 warna merah mahrun bermotif dua bunga, 1 (satu) unit (satu set) AC merk POLYTRON setengah PK warna putih beserta remotnya, 1 (satu) unit Mikrowave (oven) alat pemanggang roti merk elektrolux warna biru muda, Sepasang speaker aktif merk shap ukuran 6 (enam) inci warna abu-abu, 2 (dua) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah tabung Gas merk Blue Gas ukuran 5 Kg warna biru beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komponya yang melekat diatas tabungnya, dan Kemeja batik dan koko merek OELOEM sebanyak 5 (lima) kodi di dalam rumah milik saksi DZIKRON JAMIL yang beralamat di. Pringlangu Gg.7 No.33 Rt.005 Rw.12 Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik keempat dalam pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian didalam pencurian tersebut. Tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai saham yang bagaimanakah yang telah diberikan oleh masing-masing didalam kejahatan itu;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pencurian pada hari Rabu dan tanggal 22 September 2021, sekira pukul 02.00 wib, di rumah Saksi DZIKRON JAMIL (suami dari Saksi KHOIRUN NUZUL SALAVIA) yang beralamat di Pringlangu Gg. 07 No.33 Rt. 005 Rw. 012 Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Saksi MUSTA'IN Als BADAK berkumpul di rumah Saksi AFIANDI Als ANDI WEROK, Saksi AFIANDI Als ANDI WEROK bercerita kepada Terdakwa dan Saksi MUSTA'IN Als BADAK kalau depan rumahnya Saksi AFIANDI Als ANDI WEROK dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya, kemudian Saksi MUSTA'IN Als BADAK berkata “ gimana tak lebonane (tak masuki)”, kemudian Saksi AFIANDI Als ANDI WEROK mematikan CCTV rumahnya biar pada saat masuk rumah Saksi DZIKRON JAMIL tidak terekam;

Menimbang, bahwa benar kemudian Saksi MUSTA'IN Als BADAK keluar sambil membawa sebilah besi (alat bongkar ban mobil) masuk kerumah Saksi DZIKRON JAMIL dengan cara melompat pagar dan merusak pintu (mencongkel pintu dengan alat bongkar ban mobil) kemudian masuk kedalam, lebih kurang jarak setengah jam Terdakwa penasaran dan berkata “ kok lama banget sih BADAK NGAPAIN” akhirnya Terdakwa keluar rumah dan masuk rumah Saksi DZIKRON JAMIL menyusul Saksi MUSTA'IN;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa kemudian memotong selang Freon AC dengan menggunakan tang sehingga mengeluarkan suara angin yang kencang, setelah suara anginnya berhenti, Saksi AFIANDI Als ANDI WEROK menyusul masuk kerumah Saksi DZIKRON JAMIL dengan membawa tang penggunting bonsai,

Halaman 16 dari 21 Putusan No.282/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampai didalam Saksi AFIANDI Als ANDI WEROK membantu Terdakwa yang sedang melepas indoor AC dengan menggunakan tang untuk memotong selang AC;

Menimbang, bahwa benar kemudian Saksi AFIANDI Als ANDI WEROK mengambil dan menurunkan outdoor AC yang diletakan diatas atap kamar mandi, kemudian mengambil 1 (satu) unit lemari es merk MASPION seri URG-168 warna merah mahrun bermotif dua bunga, 1 (satu) unit (satu set) AC merk POLYTRON setengah PK warna putih beserta remotnya, 1 (satu) unit Mikrowave (oven) alat pemanggang roti merk elektrolux warna biru muda, Sepasang speker aktif merk shap ukuran 6 (enam) inci warna abu-abu, 2 (dua) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah tabung Gas merk Blue Gas ukuran 5 Kg warna biru beserta kompornya yang melekat diatas tabungnya, dan Kemeja batik dan koko mer OELOEM lebih kurang sebanyak 5 (lima) kodi tersebut mereka bawa keluar secara berangsur dan dibawa masuk kedalam rumah Saksi AFIANDI Als ANDI WEROK yang berhadapan dengan rumah korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik kelima dalam pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Ad.6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pencurian pada hari Rabu dan tanggal 22 September 2021, sekira pukul 02.00 wib, di rumah Saksi DZIKRON JAMIL (suami dari Saksi KHOIRUN NUZUL SALAVIA) yang beralamat di Pringlangu Gg. 07 No.33 Rt. 005 Rw. 012 Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Saksi MUSTA'IN Als BADAk berkumpul di rumah Saksi AFIANDI Als ANDI WEROK, Saksi AFIANDI Als ANDI WEROK bercerita kepada Terdakwa dan Saksi MUSTA'IN Als BADAk kalau depan rumahnya Saksi AFIANDI Als ANDI WEROK dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya, kemudian Saksi MUSTA'IN Als BADAk berkata “ gimana tak lebonane (tak masuki)”, kemudian Saksi AFIANDI Als ANDI WEROK mematikan CCTV rumahnya biar pada saat masuk rumah Saksi DZIKRON JAMIL tidak terekam;

Menimbang, bahwa benar kemudian Saksi MUSTA'IN Als BADAk keluar sambil membawa sebilah besi (alat bongkar ban mobil) masuk kerumah Saksi DZIKRON JAMIL dengan cara melompat pagar dan merusak pintu (mencongkel pintu dengan alat bongkar ban mobil) kemudian masuk kedalam, lebih kurang jarak setengah

Halaman 17 dari 21 Putusan No.282/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam Terdakwa penasaran dan berkata “ kok lama banget sih BADAK NGAPAIN” akhirnya Terdakwa keluar rumah dan masuk rumah Saksi DZIKRON JAMIL menyusul Saksi MUSTA”IN;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa kemudian memotong selang Freon AC dengan menggunakan tang sehingga mengeluarkan suara angin yang kencang, setelah suara anginnya berhenti, Saksi AFIANDI Als ANDI WEROK menyusul masuk kerumah Saksi DZIKRON JAMIL dengan membawa tang penggunting bonsai, sesampai didalam Saksi AFIANDI Als ANDI WEROK membantu Terdakwa yang sedang melepas indoor AC dengan menggunakan tang untuk memotong selang AC;

Menimbang, bahwa benar kemudian Saksi AFIANDI Als ANDI WEROK mengambil dan menurunkan outdoor AC yang diletakan diatas atap kamar mandi, kemudian mengambil 1 (satu) unit lemari es merk MASPION seri URG-168 warna merah mahrun bermotif dua bunga, 1 (satu) unit (satu set) AC merk POLYTRON setengah PK warna putih beserta remotnya, 1 (satu) unit Mikrowave (oven) alat pemanggang roti merk elektrolux warna biru muda, Sepasang speker aktif merk shap ukuran 6 (enam) inci warna abu-abu, 2 (dua) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah tabung Gas merk Blue Gas ukuran 5 Kg warna biru beserta kompornya yang melekat diatas tabungnya, dan Kemeja batik dan koko mer OELOEM lebih kurang sebanyak 5 (lima) kodi tersebut mereka bawa keluar secara berangsur dan dibawa masuk kedalam rumah Saksi AFIANDI Als ANDI WEROK yang berhadapan dengan rumah korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik keenam dalam pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik yang terkandung dalam Pasal **363 ayat (2) KUHP** dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, namun untuk pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga kepada

Halaman **18** dari 21 Putusan No.282/Pid.B/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sebagaimana disebut dalam amar putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap khusus Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 (4) KUHP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana/hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan Pasal 193 (2) b jo Pasal 21 (4) KUHP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan statusnya akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang dipandang tepat dan adil, maka sesuai Pasal 197 (1) KUHP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP, serta ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADES SENJA PUTRA Alias ADES Alias KENTOS Bin ABDUL ROKHIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADES SENJA PUTRA Alias ADES Alias KENTOS Bin ABDUL ROKHIM tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ADES SENJA PUTRA Alias ADES Alias KENTOS Bin ABDUL ROKHIM dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa ADES SENJA PUTRA Alias ADES Alias KENTOS Bin ABDUL ROKHIM tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kulkas merk Maspion seri URG-168 warna merah maroon bermotif bunga;
 - 1 (satu) set AC merk Polytron setengah PK beserta remot AC;
 - 1 (satu) buah tabung Gas merk Blue Gas ukuran 5 Kg warna biru beserta kompornya;
 - 1 (satu) unit Mikrowave (oven);
 - 1 (satu) buah bagian alat bongkar ban mobil;
 - 2 (dua) buah tang warna merah hitam;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kulkas merk Maspion URG-168 dari Toko Berkah Jaya;
 - 1 (satu) buah buku petunjuk pemasangan dan penggunaan pendingin ruangan / AC merk Polytron beserta kartu garansi.Digunakan dalam perkara MUSTA'IN Alias BADAK Bin SONHAJI
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari : **Kamis tanggal 23 Desember 2021**, oleh kami **HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H.** selaku Hakim Ketua, **MUKHTARI, S.H.,M.H.** dan **MUHAMMAD DEDE IDHAM, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDAH WINARNI, SH. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **SUSI DIANI, SH.**
selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan
Terdakwa.

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

MUKHTARI, S.H.,M.H
TTD

HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H.

MUHAMMAD DEDE IDHAM, S.H.

Panitera Pengganti,
TTD

ENDAH WINARNI, SH